



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي أحيه تنقه

قروؤينسي احيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perkebunan, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Proteksi Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 451);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perkebunan (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas perkebunan, merupakan unsur Pelaksana Teknis Oprasional tertentu pada Dinas perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Proteksi Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut UPTD PTP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan adalah Kepala UPTD pada Dinas Perkebunan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Proteksi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan.
- (3) UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf (2) huruf b, merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PTP, terdiri-dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) UPTD PTP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

UPTD PTP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perkebunan bidang perlindungan tanaman serta mutu dan hasil tanaman perkebunan yang bersertifikasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PTP mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis perlindungan tanaman;
- d. pelaksanaan penanganan pelayanan teknis mutu tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan pelayanan konsultasi teknis perlindungan mutu dan hasil tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan pengujian media tanam, hama dan penyakit tanaman;
- g. pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1

Kepala UPTD PPI

Pasal 7

Kepala UPTD PTP mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang Perkebunan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD PTP mempunyai fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pengendalian pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
- c. pengendalian pelaksanaan pelayanan teknis perlindungan tanaman serta mutu dan hasil tanaman perkebunan yang bersertifikat;
- d. pengendalian pelaksanaan pengujian media tanam, hama dan penyakit tanaman;
- e. pelaksanaan penerapan teknologi pengendalian hama dan penyakit serta dampak perubahan iklim;
- f. pelaksanaan pengamatan dampak pemakaian herbisida;
- g. pelaksanaan surveylance organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- h. pelaksanaan pengamatan curah hujan;
- i. pelaksanaan pemetaan daerah endemik serangan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
- k. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD PTP.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan tata usaha;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah/ aset;
- e. pengelolaan peralatan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan kehumasan, publikasi, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan.
- g. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- h. pelaksanaan penyiapan data dan informasi.
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD PTP.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD PTP tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD PTP.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD PTP merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD PTP dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD PTP diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Perkebunan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk pemangku jabatan pada UPTD PTP di tetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD PTP ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pada UPTD PTP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 2 (3) terkait substansi UPTD Dinas perkebunan dan kehutanan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI ACEH TENGAH,



SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH



SUBHANDHY


BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1033

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN
ACEH TENGAH



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PROTEKSI TANAMAN
PEKEBUNAN



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

KETERANGAN :

- 1 . _____ : Garis Atasan Langsung
- 2 . _____ : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH, 

SHABELA ABUBAKAR